

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem politik demokratis tentunya menjadi sebuah tolak ukur bagaimana seorang pemimpin dapat dipilih secara langsung oleh rakyatnya, yaitu dengan proses Pemilihan Umum (Pemilu). Berdasarkan Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Awalnya Pemilu hanya diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di bawah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing. Namun sejak Juni 2005, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengubah secara drastis bagaimana proses Pemilihan Kepala Daerah, yang secara langsung dapat dipilih oleh rakyat di daerahnya sendiri. Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, yakni KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu terobosan dalam rangka menguatkan terwujudnya demokrasi sampai ke tingkat daerah karena pada dasarnya demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila didukung oleh kekuatan demokrasi di tingkat daerah. Siti Zuhro dalam Kusmawan (2020: 2) berpandangan bahwa demokrasi lokal merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Dikutip dari *www.rmoljabar.id*, untuk pertama kali Pilkada secara langsung dilaksanakan pada 1 Juni 2005 dengan terpilihnya Prof. Dr. H. Syaukani Hasan Rais, MM sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Perjalanan panjang penyelenggaraan Pilkada dari pertama kali diselenggarakan yang diwarnai berbagai polemik di dalamnya telah mengantarkan pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang telah melalui berbagai perubahan. Tepat pada 9 Desember 2020 dikutip dari *news.detik.com*, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, Pilkada serentak ini diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia dengan rinciannya yakni 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota.

Berbicara mengenai kontestasi politik, baik tingkat nasional maupun daerah, tentunya tidak akan terlepas dari sebuah istilah yang dinamakan partisipasi politik. Secara garis besar, istilah partisipasi selalu berkaitan dengan aktivitas seorang manusia ataupun kelompok. Wardhani (2018: 59) definisi partisipasi politik dari Kelola (2009: 222) yang menurutnya partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Misalnya ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik.

Partisipasi politik sebagai sebuah unsur yang sangat penting bagi penyelenggaraan sebuah kontestasi politik, terlebih jika dilaksanakan pemilihan secara langsung, maka partisipasi politik masyarakat menjadi unsur yang sangat penting. Penelitian ini akan melihat bagaimana partisipasi politik yang salah satu pola partisipasi politiknya yaitu apatis, atau yang lebih akrab dengan sebutan Golongan Putih. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan pada Bab II penelitian ini.

Di antara 270 daerah tersebut, salah satu yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 adalah Kabupaten Pangandaran yang untuk kedua kalinya menyelenggarakan Pilkada langsung sebagai Daerah Otonom Baru di Jawa Barat. Riset ini hendak menjelaskan analisis yang dilakukan pada Golongan Putih masyarakat di Desa Parakanmangu pada Pilkada serentak tahun 2020 tersebut.

Emi Yulia, seorang sarjana dari Universitas Galuh Ciamis yang melakukan riset tentang partisipasi politik pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yang studi kasusnya dilakukan di Kecamatan Padaherang. Risetnya menjelaskan bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat, dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan riset tersebut, terdapat penjelasan yang belum tersedia dan masih minim penjelasannya sehingga perlu dicari penjelasannya melalui riset ini. Penelitian ini ada untuk menjelaskan fenomena Golongan Putih yang selalu menyertai dalam setiap penyelenggaraan pemilihan yang masih minim penjelasannya melalui sebuah riset, yang fokusnya pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pangandaran.

Terdapat hal yang menjadi menarik dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pangandaran 2020, yaitu terdapat dua pasangan calon yang menjadi kandidat dalam kontestasi politik tahun ini. Kedua pasangan calon tersebut masing-masing adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran periode sebelumnya. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang disahkan pada 16 November 2012 melalui UU No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, tahun 2020 adalah penyelenggaraan Pilkada kedua yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran. Pilkada Pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015 dengan terpilihnya H. Jeje Wiradinata, kandidat usungan PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Golkar yang mengusung H. Adang Hadari sebagai Wakil Bupati. Sebelumnya Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh DR. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si. selaku Pejabat Sementara pertama Kabupaten Pangandaran dan dilanjutkan oleh Drs. H. Daud Achmad.

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2020 tersebut merupakan pasangan calon terpilih pada Pilkada pertama tahun 2015 silam, dan memutuskan untuk tidak lagi berkoalisi. Mereka memutuskan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Pangandaran. Hasil akhir perolehan suara dimenangkan oleh kandidat nomor urut satu H. Jeje Wiradinata, dengan selisih suara yang sangat tipis karena kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, terlebih ketika mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020 ini mengalami peningkatan Partisipasi Politik masyarakat. Berbanding terbalik dari yang lain, Desa Parakanmanggu mengalami peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Parigi. Padahal tingkat partisipasi di Desa Parakanmanggu sebelumnya selalu menempati posisi pertama dengan partisipasi tertinggi dalam lingkup Kecamatan. Pada Pilkada tahun 2020 ini, Desa Parakanmanggu untuk pertama kalinya tidak menempati posisi pertama dalam hal partisipasi. Di bawah ini merupakan rekap data persentase tingkat golput pada Pilkada tahun 2015 dan Pilkada tahun 2020 seluruh Desa yang ada di Kecamatan Parigi, penulis mendapatkan data ini dari KPU Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.1

Persentase Tingkat Golput di Kecamatan Parigi

No	Nama Desa	Pilkada 2015	Pilkada 2020	Persentase Kenaikan Partisipasi
1	Bojong	18,6%	13,6%	5%
2	Cibenda	17,0%	12,8%	4,3%
3	Ciliang	13,5%	10,6%	2,9%
4	Cintakarya	12,2%	9,6%	2,6%
5	Cintaratu	16,3%	12,9%	3,4%
6	Karangbenda	21,,7%	10,2%	11,5%
7	Karangjaladri	12,9%	10,6%	2,3%
8	Parakanmanggu	11,9%	9,9%	2%
9	Parigi	17,2%	12,6%	4,6%
10	Selasari	15,8%	10,9%	4,9%

Sumber: Rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Parigi Tahun 2015 dan 2020

Dari data di atas bisa dilihat bahwa walaupun mengalami penurunan dalam persentase golput yang menunjukkan peningkatan angka partisipasi, tetapi Desa Parakanmunggu mengalami peningkatan partisipasi yang tidak signifikan. Pada tahun 2015, Desa Parakanmunggu mempunyai persentase golput paling rendah, namun pada tahun 2020 posisi pertama tingkat partisipasi tertinggi diambil alih oleh Desa Cintaratu dan hanya sebesar 2% penurunan tingkat golput yang terjadi di Desa Parakanmunggu.

Penelitian ini akan mengupas tuntas faktor-faktor penyebab golput di Desa Parakanmunggu Kabupaten Pangandaran dan menganalisisnya, kemudian kita akan menemukan fakta baru ketika penelitian dilaksanakan, faktor-faktor penyebab yang berupa faktor internal dan eksternal, serta bagaimana upaya penyelenggara Pilkada untuk menurunkan angka golput pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pangandaran berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi masyarakat di Desa Parakanmunggu menjadi Golput pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi masyarakat di Desa Parakanmunggu menjadi Golput pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data lapangan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik tentang bagaimana menganalisis faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada sebuah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dalam penelitian ini Kabupaten Pangandaran menjadi contoh kasusnya.
2. Manfaat Praktis dalam menganalisis faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada sebuah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisasi ketidakikutsertaan masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memberikan suaranya.